



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 177 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

- 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh biro Tata Pemerintahan Kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah kabupaten;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Februari 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 177 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Wakil Ketua : Kepala Bappeda-Litbang Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kepala Dinas DIKBUD Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Banggai
Kepulauan.
10. Kepala BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR